

EFEKTIVITAS MEDIASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEPATAN
SERTA KEPUASAN DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
INDONESIA

Ariffudin Nur Fadly Rosyid¹, Fairuzzaman²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: afadly956@gmail.com

ABSTRAK

Penanganan perkara perdata di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antarindividu atau badan hukum secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan metode mediasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa, serta pengaruh keputusan hakim terhadap kepuasan pihak yang terlibat dalam perkara perdata. Penerapan metode mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terbukti dapat mempercepat proses dengan biaya yang lebih rendah, meskipun keberhasilannya bergantung pada kesiapan dan kesediaan pihak-pihak untuk mencari penyelesaian damai. Selain itu, efisiensi penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban kerja pengadilan, kualitas hakim, dan penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi pengadilan. Proses persidangan yang transparan dan adil memiliki dampak besar terhadap kepuasan pihak yang terlibat dalam perkara perdata, karena keputusan yang jelas dan objektif akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara perdata, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan penerapan mediasi yang lebih maksimal. Keputusan hakim yang adil dan tepat juga sangat penting dalam menciptakan kepuasan para pihak dan menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Penanganan Perkara Perdata, Mediasi, Efisiensi Proses Peradilan

ABSTRACT

Handling of civil cases in Indonesia is an integral part of the justice system that aims to resolve disputes between individuals or legal entities fairly. This study aims to analyze the effectiveness of the application of the mediation method, factors that influence the speed and efficiency of dispute resolution, and the influence of judges' decisions on the satisfaction of the parties involved in civil cases. The application of the mediation method, as an alternative dispute resolution, has been proven to speed up the process at a lower cost, although its success depends on the readiness and willingness of the parties to seek a peaceful resolution. In addition, the efficiency of dispute resolution is influenced by various factors such as the workload of the court, the quality of judges, and the application of information technology in the court administration system. A transparent and fair trial process has a major impact on the satisfaction of the parties involved in civil cases, because clear and objective decisions will increase trust in the justice system. This study concludes that in order to increase the effectiveness and efficiency of handling civil cases, it is necessary to improve the quality of human resources, the use of technology, and the application of mediation more optimally. Fair and appropriate judges' decisions are also very important in creating satisfaction of the parties and maintaining the integrity of the justice system in Indonesia.

Keywords: *Handling of Civil Cases, Mediation, Efficiency of the Justice Process*

Article history

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.845

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Penanganan perkara perdata merupakan bagian penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau badan hukum dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, perkara perdata mencakup berbagai masalah hukum yang timbul antara pihak-pihak yang bersengketa, seperti sengketa harta, hak waris, perjanjian, atau tanggung jawab perdata lainnya. Proses penyelesaian perkara perdata ini penting untuk menjamin hak-hak setiap individu atau badan hukum agar mendapatkan keadilan. Sistem peradilan perdata di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penanganan perkara perdata dimulai dengan proses pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal ini, penggugat harus menyusun gugatan yang memuat alasan hukum dan bukti yang mendukung klaimnya, sementara pihak tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan tersebut (Astriasih 2024).

Selanjutnya, dalam penanganan perkara perdata, pengadilan akan melakukan serangkaian proses hukum yang meliputi pemeriksaan perkara di sidang, mendengarkan keterangan saksi, serta menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumennya. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Setelah melalui proses persidangan, hakim akan memutuskan perkara perdata dengan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut dapat berupa keputusan yang menguntungkan salah satu pihak atau penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak. Selain itu, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding atau kasasi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi (Ulfiyah, Khairunissa, and Latifiani 2021).

Penanganan perkara perdata juga melibatkan berbagai tantangan, seperti penegakan putusan yang memerlukan eksekusi yang tepat, serta adanya kemungkinan sengketa lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, selain proses peradilan, penyelesaian sengketa perdata juga mencakup upaya mediasi atau arbitrase sebagai alternatif untuk menghindari proses yang lebih panjang dan rumit. Penyelesaian perkara perdata yang efisien dan efektif sangat penting dalam mendukung terciptanya kepastian hukum di masyarakat (Yusuf 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori, konsep-konsep, serta temuan-temuan sebelumnya yang dapat mendukung atau memberikan perspektif baru dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, studi pustaka menjadi langkah penting dalam membangun dasar teori yang kokoh dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap penelitian ini.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan

Metode mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Dalam konteks peradilan Indonesia, penerapan mediasi mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar sebagai sarana untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Efektivitas metode mediasi dapat dilihat dari kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat. Mediator, yang biasanya berasal dari kalangan hakim atau praktisi hukum terlatih, berperan dalam memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keterampilan mediator, tetapi juga pada kesiapan dan kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai (Amiruddin, Pancanigrum, and ... 2021).

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi adalah ketidakpahaman sebagian pihak mengenai manfaat dari mediasi itu sendiri. Beberapa pihak mungkin lebih memilih proses litigasi karena mereka merasa lebih yakin dengan keputusan yang diberikan oleh hakim. Selain itu, dalam beberapa kasus, adanya perbedaan kekuatan atau posisi antara pihak-pihak yang bersengketa dapat mempengaruhi hasil mediasi, sehingga kesepakatan yang tercapai mungkin tidak adil bagi salah satu pihak. Meski demikian, dalam beberapa kasus, mediasi terbukti efektif dalam menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan yang memakan waktu. Keberhasilan ini sangat tergantung pada keseriusan kedua pihak dalam mencari penyelesaian bersama. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mediasi dan memperkuat peran mediator dalam sistem peradilan (Huda 2021).

Penerapan metode mediasi dapat dianggap efektif jika dibandingkan dengan proses litigasi yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi. Mediasi memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak, serta memberikan keuntungan bagi sistem peradilan yang lebih efisien dan tidak membebani pengadilan dengan perkara yang terus menumpuk (Yusuf 2021).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Dan Efisiensi Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia

Kecepatan dan efisiensi proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah beban kerja pengadilan itu sendiri. Pengadilan di Indonesia sering kali menghadapi jumlah perkara yang sangat besar, yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Ketika jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah hakim dan staf pengadilan, proses sidang dan penyelesaian perkara menjadi lambat. Selain itu, kualitas dan kemampuan hakim dalam mengelola perkara juga mempengaruhi kecepatan penyelesaian sengketa. Hakim yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum cenderung lebih cepat dalam menganalisis dan memutuskan perkara. Namun, terbatasnya jumlah hakim yang berkompeten di beberapa daerah dapat menghambat proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor peradilan agar dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata (Medellu 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi efisiensi adalah sistem administrasi peradilan yang ada. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi pengadilan, seperti e-court, dapat mempermudah dan mempercepat proses administrasi perkara, seperti pendaftaran gugatan, penyampaian dokumen, dan penjadwalan sidang. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini masih memerlukan peningkatan di beberapa pengadilan di daerah terpencil, di mana infrastruktur teknologi terkadang belum memadai. Selain faktor internal pengadilan, faktor eksternal seperti sikap para pihak yang terlibat dalam sengketa juga mempengaruhi efisiensi proses. Apabila salah satu pihak melakukan upaya-upaya yang tidak kooperatif, seperti menunda-nunda persidangan atau tidak menyerahkan bukti yang diperlukan, maka proses peradilan dapat terhambat. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka memahami pentingnya ketepatan waktu dalam mengikuti proses peradilan (Agustina 2023).

Kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa perdata dapat ditingkatkan dengan perbaikan dalam hal manajemen perkara, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, serta partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia harus melibatkan berbagai aspek yang saling mendukung (Laia et al. 2022).

Pengaruh Keputusan Hakim Terhadap Kepuasan Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri

Keputusan hakim dalam perkara perdata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pihak yang terlibat. Sebuah putusan yang dianggap adil dan sesuai dengan hukum akan memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Kepuasan para pihak terhadap keputusan hakim biasanya terkait dengan seberapa jauh keputusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, objektivitas, dan kebenaran hukum yang telah diungkapkan dalam persidangan. Namun, tidak jarang keputusan hakim dalam perkara perdata menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak, terutama jika putusan tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Ketidakpuasan ini seringkali muncul karena perbedaan interpretasi terhadap hukum atau ketidaksetujuan terhadap hasil akhir putusan. Pihak yang merasa dirugikan cenderung mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi, dengan harapan bahwa keputusan tersebut dapat dibatalkan atau diubah (Prianka 2024).

Kepuasan terhadap keputusan hakim juga dipengaruhi oleh proses persidangan itu sendiri. Proses yang transparan, terbuka, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti secara adil akan meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap putusan yang dihasilkan. Sebaliknya, jika persidangan terkesan terburu-buru atau tidak adil, maka pihak yang kalah dalam perkara tersebut mungkin merasa bahwa keputusan hakim tidak didasarkan pada pertimbangan yang objektif, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan mereka. Selain itu, faktor komunikasi juga berperan penting dalam pengaruh keputusan hakim terhadap kepuasan pihak yang terlibat. Penyampaian putusan yang jelas, logis, dan mudah dipahami oleh para pihak akan membantu mereka menerima keputusan tersebut dengan lebih baik, meskipun mereka tidak setuju dengan hasilnya. Keputusan yang tidak dijelaskan dengan baik seringkali menimbulkan ketidakpahaman dan kekecewaan dari pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (Wijaya 2020).

Dalam jangka panjang, pengaruh keputusan hakim terhadap kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata sangat tergantung pada konsistensi dan kualitas keputusan yang diambil oleh pengadilan. Jika pengadilan dapat terus memberikan keputusan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem

peradilan perdata akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata (Arief and SH 2023).

PENUTUP

Secara keseluruhan, penanganan perkara perdata di pengadilan Indonesia memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek, seperti penerapan metode mediasi yang efektif, efisiensi proses peradilan, dan kualitas keputusan hakim. Mediasi terbukti sebagai alternatif yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa dengan biaya yang lebih rendah, meskipun tantangan terkait kesadaran dan kesediaan para pihak tetap ada. Kecepatan dan efisiensi penyelesaian perkara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti beban kerja pengadilan, kualitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, keputusan hakim memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepuasan pihak yang terlibat, dengan proses persidangan yang transparan dan adil sebagai kunci untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N D. 2023. *EFEKTIVITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENANGANAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH WARIS DI PENGADILAN....* repository.unpas.ac.id. <http://repository.unpas.ac.id/63284/>.
- Amiruddin, A, R K Pancanigrum, and ... 2021. "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata." *Jurnal Kompilasi* <http://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/71>.
- Arief, M I, and M H SH. 2023. *Nuansa Perdata Dalam Perkara Pidana*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mLOxEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penanganan+perkara+perdata&ots=4wsCzuvzcJ&sig=eEWsdsvnuP7OO7dOkkiuYx7LCw>.
- Astriasih, NKASN. 2024. *EFEKTIVITAS E-LITIGASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES LITIGASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA*. repo.undiksha.ac.id. <https://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19155>.
- Huda, M F. 2021. *Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III*. etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31428/>.
- Laia, D, Y Yarman, J Marbun, and ... 2022. "PERAN ADVOKAT PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT. GS/2021/PN MDN)." ... *Yuridis Penanganan* <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2608>.
- Medellu, K R. 2022. "Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata."
- Prianka, J A. 2024. *Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo*. digilib.uns.ac.id. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/111245/>.
- Ulfiyah, S A, V L Khairunissa, and D Latifiani. 2021. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19." ... *Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan*
- Wijaya, I A. 2020. "Hukum Dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang Dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. <https://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/21>.

Yusuf, U. 2021. "Efektifitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penanganan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Pangkajene." *Journal of Lex Theory (JLT)*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/936>.